



KECAMATAN PALENGAAN

Jalan Raya Palengaan No.1 Palengaan Pamekasan 69362 08123110343

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PALENGAAN


Rekomendasi Pembuatan KTP-el

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir yang di tanda tangani oleh Kepala Desa
2. Foto copy KK
3. Foto copy ijasah/keterangan tidak berijazah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima permohonan rekomendasi
2. Verifikasi dan paraf dari kasi pelayanan
3. Memberikan disposisi
4. Penanda tangan berkas
5. Penyerahan berkas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



KECAMATAN PALENGAAN

Jalan Raya Palengaan No.1 Palengaan Pamekasan 69362 08123110343

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PALENGAAN

7 Hari kerja

1. Pemohon datang sendiri
2. Mendaftarkan di loket pendaftaran
3. Verifikasi berkas persyaratan
4. Petugas mencatat dalam buku register
5. Pelaksanaan perekaman KTP
6. Proses pencetakan KTP di Dispenduk & Capil
7. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembuatan KTP-el

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Palengaan

Jl. Raya Palengaan No. 1 Pamekasan

Telp : (0324 7710279)